



P U T U S A N

No. 1056 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DAHNI AH;**
2. **Hi. BAERAH;**
3. **SITTI ALAWIA;**
4. **ARSYAD**, kesemuanya bertempat tinggal di Babarura, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **TAUFIK, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Kartini No. 14, Polewali, para Pemohon Kasasi dahulu para Pelawan/para Terbanding;

m e l a w a n :

1. **SIRAJUDDIN, B.A.;**
2. **INDARA;**
3. **Hj. SITTI BAHARAH;**
4. **Drs. CHAIRIL ANWAR ATJO;**
5. **Drs. NAJIB ATJO**, kesemuanya bertempat tinggal di Calo-Calo Lingkungan Pagiling, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan/para Pembanding;

d a n :

KASSIR, bertempat tinggal di Babarura, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, turut Termohon Kasasi dahulu turut Terlawan/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap sekarang para Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terlawan dan turut Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Polewali, pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terlawan telah memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Polewali mengeksekusi putusan kasasi No. 1656 K/PDT/2004 tanggal 29-08-2006, jo. putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 404/Pdt/2003/PT.Mks tanggal 19-11-2003 sesuai surat permohonan eksekusi tanggal 22-01-2007;

Bahwa objek sengketa yang dimohonkan eksekusi oleh para Terlawan tersebut putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 404/Pdt/2003/PT.Mks tanggal 19-11-2003, jo. putusan kasasi MA-RI No. 1656 K/PDT/2004 tanggal 29-08-2006, pada dasarnya tidaklah dapat dieksekusi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada perkara No. 36/Pdt.G/2002/PN.POL gugatan para Penggugat (kini para Termohon Eksekusi) telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Polewali melalui putusannya No. 36/Pdt.G/2002/PN.POL. tanggal 10-06-2003;
2. Bahwa atas putusan tersebut para Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan ternyata Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan melalui putusannya No. 404/Pdt/2003/PT.Mks telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 36/Pdt.G/2002/PN.POL tanggal 10-06-2003 dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan para Penggugat;
3. Bahwa pertimbangan pokok yang dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dalam mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding (vide putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 404/Pdt/2003/PT.Mks tanggal 19-11-2003 halaman 13 alinea 2 dan 3) yaitu:
Bahwa hasil pemeriksaan setempat (plaats opneming) yang dilakukan Pengadilan Tingkat Pertama jelas menunjukkan fakta hukum (fakta notoir) bahwa tanah-tanah yang dikuasai para Tergugat yang menjadi sengketa berada dalam lingkungan atau diantara bahkan dikelilingi oleh rumah-rumah yang tanahnya dipinjam pakai atau sudah dibeli dari Penggugat;

Bahwa Pengadilan Tinggi menggaris bawahi denah lokasi Perumahan di Babarura sesuai peninjauan (plaatselijke andersetoeke) bertanggal 18-07-2003 yang dicap dan ditandatangani Kepala Desa Tangga-Tangga dan diketahui pula oleh Kepala Dusun Babarura nampak jelas bidang-bidang tanah perumahan secara geografis dan tata letak tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan lokasi tanah milik Puangnai Mani-Sumange Dg. Ma'de tertuang dalam Kohir F. 126.C.1;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1056 K/Pdt/2009



4. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian 3.1. tidaklah benar sebab tanah-tanah yang dikuasai para Tergugat yang menjadi sengketa sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat menunjukkan fakta hukum berada dalam lingkungan atau diantara bahkan dikelilingi oleh rumah-rumah yang tanahnya dipinjam/diperoleh dari pihak para Pelawan/keluarga para Pelawan;

Untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut:

Tanah objek sengketa yang ditempati oleh Pelawan I berbatas:

- Sebelah Utara dengan tanah kosong (milik Pelawan I);
- Sebelah Timur dengan lorong;
- Sebelah Selatan dengan Hj. Baerah (Pelawan II);
- Sebelah Barat dengan rumah Busurah (Busurah meminjam kepada kerabat para Pelawan);

4.2 Tanah objek sengketa yang ditempati oleh Pelawan II berbatas:

- Sebelah Utara dengan Dahnia (milik Pelawan I);
- Sebelah Timur dengan lorong;
- Sebelah Selatan dengan rumah Hamran (saudara Pelawan II);
- Sebelah Barat dengan rumah Mina/Amma' Suri (beli dari Saenab/kerabat para Pelawan);

4.3 Tanah objek sengketa yang ditempati oleh Pelawan III berbatas:

- Sebelah Utara dengan kebun Sumange;
- Sebelah Timur dengan kebun Sumange;
- Sebelah Selatan dengan rumah Pua' Isa berdiri di atas tanah Saharuddin (saudara Pelawan II dan III);
- Sebelah Barat dengan lorong;

4.4. Tanah objek sengketa yang ditempati oleh Pelawan IV berbatas:

- Sebelah Utara dengan jalan;
- Sebelah Timur rumah Bidan Desa (Pemerintah Desa meminjam kepada pihak para Pelawan);
- Sebelah Selatan dengan laut;
- Sebelah Barat dengan Sahabuddin (Sahabuddin meminjam kepada kerabat para Pelawan);

4.5. Tanah objek sengketa yang dahulu ditempati turut Terlawan (meminjam kepada Nurdin) berbatas:

- Sebelah Utara dengan jalan;
- Sebelah Timur dengan tanah Nurdin (kerabat para Pelawan);



- Sebelah Selatan dengan laut;
- Sebelah Barat dengan Posyandu (Pemerintah Desa meminjam kepada pihak para Pelawan);

4.6. Tanah objek sengketa yang ditempati Hamorang almarhum berbatas:

- Sebelah Utara dengan Hj. Baerah (saudara Hamorang);
- Sebelah Timur dengan lorong;
- Sebelah Selatan dengan Sitti Nur (keluarga para Pelawan);
- Sebelah Barat dengan tanah Saharuddin (saudara Pelawan II & III);

Bahwa apa yang diuraikan pada bagian 3.2 tidaklah benar sebab denah lokasi perumahan di Babarura sesuai dengan peninjauan lokasi setempat daerah lokasi Puangnai Mani (Sumange Dg. Ma'de) dibuat oleh keluarga Puangnai Mani Sumange Dg. Ma'de (Sirajuddin S, B.A.) mengetahui kepala Dusun Babarura (M. Darsaf. S), diketahui Kepala Desa Tangnga-Tangnga (H. Fahrudin Madjid), bertentangan dengan hukum;

Untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. Tidak dikenal objek sengketa yang terletak di Babarura;

Bahwa sesuai Pasal 180 RBg., dijelaskan:

- Ketua sidang dapat, apabila menganggap perlu atau berguna, mengangkat satu atau dua orang Hakim Anggota dari majelis, untuk dibantu oleh Panitera, melakukan pemeriksaan atau penelitian setempat, akan hal-hal yang kiranya dapat memberikan penerangan kepada Hakim;
- Tentang penyelenggaraan dan hasilnya harus dibuat Berita Acara oleh Panitera yang ditandatangani olehnya dan para Hakim Anggota;

3. Berdasarkan putusan MA-RI No. 612 K/Sip/1973 tanggal 21-01-1974, kewenangan pemeriksaan setempat adalah wewenang judex facti untuk dikabulkannya permintaan mengadakan pemeriksaan setempat;

4. Bahwa sesuai Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2001 tanggal 15-11-2001 tentang Pemeriksaan Setempat, diperintahkan kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata:

- Mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/ keterangan yang lebih rinci atas objek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara;
- Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi objek perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional setempat dengan biaya yang disepakati;

5. Bahwa gambar lokasi tanah yang tersebut dalam denah lokasi perumahan di Babarura tertuang dalam Kohir F. 126. C. 1, tertanggal 18-07-2003, hanyalah berupa bukti pembayaran IPEDA/PAJAK (bukan bukti kepemilikan) dan tidak jelas objek yang mana dibayar pajaknya, sebab tidak didukung oleh bukti khususnya dari penagih pajak/kolektor;

Demikian fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan kasasi MARI No. 1656 K/PDT/2004 tanggal 29-08-2006 jo. putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 404/Pdt/2003/PT.Mks tanggal 19-11-2003, tidaklah dapat dieksekusi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Polewali agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan para Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan I, II, III, dan IV (para Pelawan) adalah para Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pelawan I, II, III, dan IV (para Pelawan) masing-masing sendiri menguasai objek sengketa berdasarkan alas hak yang sah;
4. Menetapkan bahwa eksekusi amar putusan kasasi MARI No. 1656 K/PDT/2004 (29-08-2006) jo. putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 404/Pdt/2003/PT.Mks (19-11-2003), tidak dapat dijalankan terhadap objek sengketa (non eksekutabel);
5. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan;
6. Menghukum Terlawan I, II, III, IV, V (para Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR:

- Memberikan putusan yang adil menurut hukum serta menguntungkan para Pelawan;

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Polewali telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 02/Pdt.Plw/2007/PN.POL. tanggal 19 Juni 2007 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan para Pelawan masing-masing berhak menguasai objek sengketa berdasarkan alas hak yang sah;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1056 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa putusan No. 1656 K/PDT/2004 tanggal 29 Agustus 2006 jo. putusan No. 404/PDT/PT.Mks tanggal 19 November 2003, adalah non eksekutabel atau tidak dapat dijalankan;
5. Menghukum turut Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;
6. Menghukum para Terlawan dan turut Terlawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Terlawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya No. 115/PDT./2008/PT.MKS tanggal 09 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Terlawan/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 19 Juni 2008 No. 02/Pdt.Plw/2007/PN.POL. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perlawanan Para Pelawan/Terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menetapkan para Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pelawan/para Terbanding pada tanggal 19 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh para Pelawan/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Juni 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 02/Pdt.Plw/2007/PN.POL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juli 2008;

Bahwa setelah itu oleh para Terlawan/para Pembanding yang pada tanggal 23 Juli 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pelawan/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 4 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1056 K/Pdt/2009



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan: bahwa para Pelawan adalah para pihak dalam perkara No. 36/Pdt.G/2002/Pengadilan Negeri Polewali yaitu sebagai para Tergugat yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Para pihak tidak dapat lagi mengajukan perlawanan terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apalagi perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung;

Bahwa menurut para Pemohon Kasasi/para Pelawan, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar yang dijadikan dasar dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 02/Pdt.G.Plw/2007/PNPOL tanggal 9-06-2008, telah salah menerapkan hukum serta tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang. Alasan Para Pemohon Kasasi/para Pelawan adalah:

Menurut hukum acara perdata dan kelaziman dalam praktek peradilan (termasuk di Pengadilan Negeri Polewali), perlawanan dapat dilakukan, baik oleh pihak yang kalah maupun oleh pihak ketiga. Hal ini juga dibenarkan oleh ahli hukum antara lain Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta (1988: 115). Dalam hubungan ini beliau menerangkan: Pelaksanaan putusan Pengadilan yang melanggar peraturan hukum itu dapat dilakukan perlawanan, baik oleh pihak yang kalah perkara maupun pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat pelaksanaan putusan yang tidak benar tersebut;

Dari pendapat Riduan Syahrani, S.H. tersebut jelas ditegaskan, perlawanan terhadap eksekusi (pelaksanaan putusan) disamping dapat diajukan oleh pihak Termohon Eksekusi/pihak yang kalah dalam perkara juga pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara;

Bahwa dengan dibenarkannya pihak yang kalah dalam perkara/pihak Termohon Eksekusi mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar tersebut dapatlah dikesampingkan. Apalagi, undang-undang tidak membedakan (tidak memberikan batasan) jenis putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap apakah itu di tingkat putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun putusan Mahkamah Agung. Dengan demikian, pendapat Pengadilan Tinggi Makassar yang mengatakan "apalagi perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung" seolah-olah jika putusan kasasi tidak dapat diajukan perlawanan haruslah dikesampingkan karena tidak didukung oleh undang-undang melainkan hanya merupakan penafsiran Majelis Hakim Tinggi saja;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar yang mengatakan: " Bahwa Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding tidak dapat menilai putusan Mahkamah Agung" yang dijadikan dasar dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 02/Pdt.Plw/2007/PN.POL tanggal 13-06-2007 menurut para Pemohon Kasasi/para Pelawan telah salah menerapkan hukum serta tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan undang-undang, oleh karena:
 - 2.1. Dengan membaca dan meneliti secara saksama putusan No. 02/Pdt.Plw/2007/PN.POL yang dimohonkan banding, di dalamnya sama sekali tidak terdapat penilaian Majelis Hakim Polewali/Hakim Tingkat Pertama terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 1656 K/PDT/2004 tanggal 29-08-2006;
 - 2.2. Bahwa dengan tidak adanya penilaian atas putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 1656 K/PDT/2004 tanggal 29-08-2006, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak sesuai dengan kejadian dalam persidangan perkara No. 02/Pdt.Plw/2007/PN.POL;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum serta tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan undang-undang, oleh karena cara pemeriksaannya seolah-olah mengambil alih cara pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi. Seharusnya Majelis Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya. Dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Makassar dengan sangat nyata telah berlaku sangat formalistis dengan menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima tanpa sama sekali menyebut dasar dan alasan hukum dalam menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum serta tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan undang-undang, karena sama sekali tidak mempertimbangkan substansi masalah antara para

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1056 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan/para Pemohon Kasasi dengan para Terlawan/para Termohon Kasasi, khususnya mengenai letak dan batas-batas objek sengketa yang sangat berbeda antara versi para Pelawan dengan versi para Terlawan. Menurut para Pemohon Kasasi dengan adanya perbedaan letak dan batas-batas objek sengketa maka seharusnya objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan non eksekutabel. Untuk membuat terang masalahnya, berikut dijelaskan perbedaan letak dan batas-batas objek sengketa menurut versi para pihak:

4.1. Menurut versi para Termohon Kasasi (vide bukti bertanda T.2 berupa copy putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 404/PDT/2003/PT.MKS);

- Tanah-tanah yang dikuasai para Tergugat berada dalam lingkungan atau diantara bahkan dikelilingi oleh rumah-rumah yang tanahnya dipinjam pakai atau sudah dibeli dari Penggugat/para Termohon Kasasi. Alasan para Termohon Kasasi berpendapat demikian adalah denah lokasi Perumahan di Babarura sesuai peninjauan (plaatselikean andersetoek) bertanggal 18-07-2003 yang dicap dan ditandatangani Kepala Desa Tangnga-Tangnga dan diketahui pula oleh Kepala Dusun Babarura;

4.2. Bahwa versi para Pemohon Kasasi (vide bukti P.I II, III, IV-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan keterangan saksi: Tuami, BR, Haruna bin Jabbar, Syamsuddin bin Juhaefa, Busra bin Abd. Razak, Jamaluddin bin Sogo, sebagaimana tersebut dalam putusan No. 02/Pdt.Plw/2007/PN.POL);

- Tanah-tanah yang dikuasai para Tergugat yang menjadi sengketa sesuai fakta dan didukung hasil sidang pemeriksaan setempat berada dalam lingkungan atau diantara bahkan dikelilingi oleh rumah-rumah yang tanahnya dipinjam/diperoleh dari pihak para Pelawan/keluarga para Pelawan/para Pemohon Kasasi;

4.3. Bahwa denah lokasi perumahan tertanggal 18-07-2003 yang dibuat Siradjuddin. S, BA (Terlawan I) telah dibantah kembali oleh H. Fahrudin Madjid, selaku Kepala Desa Tangnga-Tangnga dan M. Darsaf. S, selaku Kepala Dusun Babarura. Juga lokasi perumahan tersebut jika dilihat petunjuk arah mata anginnya berada di laut. Tepatnya, berada pada sebelah Selatan dari objek sengketa yang di tempati Arsyad (terlampir foto gambar rumah Arsyad/Pelawan IV). Untuk lebih jelasnya mohon Majelis Hakim Agung berkenan memeriksa

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1056 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bukti surat bertanda P. I, II, III, IV-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan keterangan saksi Tuami, BR, Haruna bin Jabbar, Syamsuddin bin Juhaefa, Busra bin Abd. Razak, Jamaluddin bin Sogo, serta bukti bertanda T. 1, T.2, T.3;

4.4. Bahwa dengan adanya perbedaan letak dan batas objek sengketa yang berbeda antara versi para Pelawan dengan versi para Terlawan, maka seharusnya Pengadilan Tinggi Makassar membenarkan/menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 02/Pdt.Plw/2007/PN.POL. dengan menyatakan bahwa putusan No. 1656 K/PDT/2004 tanggal 29-08-2006, jo. putusan No. 404/PDT/2003/PT.MKS non eksekutabel/ tidak dapat dijalankan;

5. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 404/PDT/2003/PT.MKS (vide bukti T.2) disebutkan bahwa sepanjang penelitian dalam berkas perkara a quo Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai bukti bahwa para Tergugat (saat ini para Pemohon Kasasi) sudah berada di atas tanah lokasi sengketa + 70 tahun, kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal ini tidak didukung fakta-fakta hukum yang akurat;

Bahwa pendapat Pengadilan Tinggi Makassar tersebut sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Polewali (vide bukti bertanda T.1 diketahui adanya penguasaan atas tanah objek sengketa oleh pihak para Pemohon Kasasi sejak lebih dari 70 tahun di mulai dari Pua' Sumaila/Nurbiah dan Sitti yang membuka pertama kali perkampungan Babarura hingga kepada para Pemohon Kasasi saat ini;

Bahwa untuk mendukung fakta tersebut dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 152 K/Sip/1969 tanggal 25-10-1969 para Pemohon Kasasi mengajukan tambahan alat bukti yang diberi tanda P. I, II, III, IV-9 berupa Surat Keterangan Kesaksian Tanah Perkampungan Babarura tertanggal 18-06-2008 yang dibuat oleh Hj. Tjitjiti (Caca'na Najib) janda alm. H. Abdullah Madjid (mantan Bupati Polmas) periode 1966-1979. dan alat bukti yang diberi tanda P. I, II, III, IV-10 berupa Surat Keterangan Kesaksian Tanah Perkampungan Babarura tertanggal 18-06-2008 yang dibuat oleh Andi Faisal Parenrengi (cucu langsung dari Hj. Andi Depu Pemangku Adat Raja Balanipa/Marakdia Balanipa), tambahan alat bukti mana dilampirkan pada memori kasasi ini;

Dari dua alat bukti tambahan ini terungkap fakta bahwa objek sengketa yang dikenal dengan tanah perkampungan Babarura asal mulanya adalah hutan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1056 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belukar/tanah bebas yang kemudian dibuka oleh Pua' Sumaila/Mappe dan Nurbiah (suami isteri) bersama saudaranya bernama Sitti pada zaman kerajaan Balanipa (sebelum kemerdekaan) dan mereka pulalah yang pertama kali mendiami dan mendirikan rumah di Kampung Babarura sejak ratusan tahun yang lalu. Bahwa tanah yang ditempati para Pemohon Kasasi adalah bagian/terletak dalam tanah perkampungan Babarura yang dahulu dibuka oleh Mappe/Nurbiah dan Sitti. Di Kampung Babarura tidak ada tanah milik kerajaan Balanipa, akan tetapi termasuk tanah bebas dan milik orang Babarura karena mereka yang membuka sendiri sudah ratusan tahun lamanya, dan para Pemohon Kasasi saat ini sudah sampai derajat keempat. Selain para Pemohon Kasasi yang berhak atas tanah perkampungan Babarura, maka semua ahli waris dari Pua' Sumaila/Nurbiah dan Sitti juga berhak atas objek sengketa;

Bahwa sekalipun pengetahuan Andi Faisal Parenrengi hanya menurut pesan, namun karena kedudukannya selaku keturunan langsung dari Hj. Andi Depu, selaku Pemangku Adat Raja Balanipa/Marakdia Balanipa dimana beliau dikenal luas secara nasional, karena beliau merupakan pahlawan nasional yang berasal dari tanah Mandar, serta Hj. Tjitji dalam kedudukannya sebagai isteri H. Abdullah Madjid (mantan Bupati Polmas yang kedua) maka keterangannya dapat dibenarkan. Hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1975 tanggal 25-11-1975 yang pada intinya mengatakan:

Bahwa keterangan saksi-saksi di atas adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun temurun, sedang saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu di dunia tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan. Dalam pada itu perlu diperhatikan tentang dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi keterangan, oleh karena dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut;

Dengan demikian bukti bertanda P.I, II, III, IV-9 dan 10 sudah sejalan dengan kehendak putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1975 tanggal 25-11-1975;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1056 K/Pdt/2009



Mengenai alasan ke 1 s/d 5:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **DAHIAH, dkk.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. DAHIAH, 2. Hi. BAERAH, 3. SITI ALAWIA, 4. ARSYAD** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 12 November 2009** oleh **Drs. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, dan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1056 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.,

K e t u a :

ttd.

Drs. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 6.000,-
 2. R e d a k s i Rp 5.000,-
 3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera Pengganti:

ttd.

Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.
NIP. 040044809

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1056 K/Pdt/2009